



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG
DENGAN
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TENTANG
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELATIHAN, PENGKAJIAN
DAN PENGEMBANGAN SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Nomor : UKT-048/PKS/D-FP/V/2025

Nomor : B.485 /DISTANAK/SET/500.6.1/V/2025

Pada hari **Sabtu** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Lima** bertempat di Tenggarong yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing :

1. **SUNDARI, SP., MP**, selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, berkedudukan di Jl. Gunung Kombeng Nomor 27 Tenggarong, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ir. H. MUHAMMAD TAUFIK**, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan dan beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 49 – 51, Kelurahan Melayu, Tenggarong, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan serta Pemberdayaan Masyarakat, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 1 DASAR

Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Universitas Kutai Kartanegara tentang Kerjasama Di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 004/BAK/III.A1.43/XI/2020, tanggal 10 Nopember 2020.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini dimaksudkan sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam mensinergikan kewenangannya, memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ruang lingkup **PERJANJIAN KERJA SAMA**.
- (2) **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara optimal khususnya dalam pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini dilaksanakan oleh Program Studi Agroteknologi maupun Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong dan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi :

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - 1.1 Tenaga Narasumber
 - 1.2 Magang dan Praktek Kerja Lapangan
2. Bidang Penelitian, Pelatihan, Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2.1 Pertukaran Data bidang Pertanian
 - 2.2 Kegiatan Pengembangan Sektor Pertanian
 - 2.3 Kolaborasi Penelitian

Pasal 3 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini yang akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) kerja sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 4

PERUBAHAN

Apabila **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melakukan perubahan ketentuan, baik dengan mengubah atau menambah ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Setiap Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimili dan/atau electronic-mail (E-mail) sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

Instansi : Fakultas Pertanian Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
Alamat : Jl. Gunung Kombeng No. 27 Kelurahan Melayu, Tenggarong,
Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor Telepon/HP : 0541 661821 / 08125324533
Nomor Faksimili : 0541 661822
Email : Sundarindari72@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Instansi : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 49 - 51 Kelurahan Melayu, Tenggarong,
Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor Telepon : 0541 661034
Nomor Faksimili : 0541 661807
Email : distanakkukar@gmail.com

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan :
- a. Tanda Terima surat tertulis
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos
 - c. Hasil faksimili : "OK"; dan

d. Hasil E-mail : "Message Sent"

- (3) Setiap perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada atas ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal Penting yang merupakan prinsip dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah bahwa **Perjanjian Kerja Sama** ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam rangka **Perjanjian Kerja Sama** ini **PARA PIHAK** menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan, Keuangan Negara dan Pendidikan tinggi

Pasal 7

PENUTUP

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun di antara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan ataupun penggantian status, kelembagaan dan pimpinan
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta **PARA PIHAK** masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- (3) Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan **Perjanjian Kerja Sama** ini.

